

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 84.1 TAHUN

2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa atas nama Ginanjar Adi Nugroho sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kota Palangka Raya Nomor 113.1/PK.01-BA/4/2023 tanggal 13 Mei tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau dan Bukit Batu Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 84.1 TAHUN 2023 diatur tentang :
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2023.